



PUTUSAN

Nomor 479 K/TUN/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, yang diwakili oleh SYAFRIDA RACHMAWATY RASAHAN, SH Jabatan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Sei Bahorok No. 27A/12 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. ABDUL FICKAR HADJAR, SH., MH**
- 2. MOHAMMAD YUSUF, SH**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum FICKAR, YUSUF & PARTNERS, beralamat di Gedung Tedja Buana Lt. 2, Jalan Menteng Raya No. 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

IRFAN FADILA MAWI, SH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rawa I Gang Sentosa No. 11, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Obyek Gugatan.**

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013.



II. Kepentingan Penggugat

- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 sangat beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1)

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi“ ;

- Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan telah dirugikan disebabkan Penggugat mempunyai kepentingan yang sama menurut peraturan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ;

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang memberikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 (Behta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, SH., Teguh Satya Wira, SE), yang tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN ;

b. Bersifat Individual

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan pada orang-orang yang ditetapkan sebagai ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN sebelumnya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 2012 atas nama, Helen N. M. Napitupulu, SH, Irfan Fadila Mawi, S.H, Drs. Masa Padang ;

c. Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat defenitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan Pekerjaan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* ;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan Kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;

III. Tentang Tenggang Waktu.

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013, diketahui pada tanggal 2 September 2013 ;

Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Adapun bunyi ketentuan Pasal 55 sebagai berikut :

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu pada tanggal 21 Oktober 2013, patut dan beralasan kiranya menurut hukum "gugatan Penggugat dapat diterima".

IV. Alasan Gugatan

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan yang terlebih dahulu mengikuti proses penjurangan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi, Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI Pasal 12 (1) Bawaslu

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi membentuk Tim Seleksi yang berkedudukan di Bawaslu Provinsi untuk melakukan penjurangan dan penyaringan terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 1 (satu) Kabupaten/Kota atau lebih. (3) Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan Pemilu dimulai. *Vide* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Tim Seleksi melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan cermat dan selektif untuk memunculkan orang-orang terbaik sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, *vide* Pasal 93 (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat ;

2. Bahwa Penggugat ditetapkan dan lantik oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan berdasarkan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh David Susanto, S.E sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara begitu pula dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta pelantikan tersebut dilakukan dengan secara bersama-sama di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara ;
3. Bahwa Penggugat setelah menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sebagai Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :
 - (1) mandiri ;
 - (2) jujur ;
 - (3) adil ;
 - (4) kepastian hukum ;
 - (5) tertib ;
 - (6) kepentingan umum ;



- (7) keterbukaan ;
- (8) proporsionalitas ;
- (9) profesionalitas ;
- (10) akuntabilitas ;
- (11) efisiensi ; dan
- (12) efektivitas .

Hal ini telah dibuktikan Penggugat pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ;

4. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku hal ini terbukti Penggugat tidak pernah dikenakan hukuman baik secara lisan maupun secara tertulis oleh Tergugat ;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 yang tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ;
6. Bahwa Tergugat tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa dasar alasan yang jelas dasar hukumnya, perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar Pasal 99 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f. ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi berikut :
Pasal 99
(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;
 - c. berhalangan tetap lainnya ; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik ;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu ; atau
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
- a. anggota Bawaslu oleh Presiden
 - b. anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.
7. Bahwa pemberhentian tersebut harus terlebih dahulu di verifikasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana yang berbunyi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :
- (1) Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
 - (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

- (3) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (4) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
8. Bahwa pergantian antar waktu yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum apa lagi Penggugat tidak pernah mengklarifikasi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ;
9. Bahwa Tergugat melakukan penetapan dan Pelantikan terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tidak berdasar hukum dikarenakan Penggugat berkedudukan sama dimata hukum *vide* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
10. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan evaluasi tersebut telah menyimpang oleh ketentuan hukum yang berlaku yang seyogyanya evaluasi itu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;
11. Bahwa evaluasi yang dilakukan Tergugat dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sangat keliru dimana Penggugat sudah melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan



sewenang-wenang karena selama Penggugat bekerja tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun terbukti Pemilihan Gubernur Sumatera Utara berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada konflik apapun dengan kata lain tugas, wewenang dan fungsi Penggugat digolongkan sebagai pekerjaan yang sukses ;

12. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

13. Bahwa penetapan yang dilakukan Tergugat terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sangat bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 96

(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.

14. Bahwa Tergugat tidak menerapkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum malah melakukan penetapan terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara akan tetapi Penggugat tidak di tetapkan malah posisi Penggugat di ganti dengan salah satu nama dari 6 (enam) nama yang masuk dalam posisi 6 (enam) nama besar pada saat penjaringan dan penyaringan ;

15. Bahwa Penggugat terlebih dahulu sudah ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sama seperti Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan demikian kedudukan hukum Penggugat sama dengan kedudukan hukum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dengan kata lain kalau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di tetapkan begitu pula hendaknya terhadap diri Penggugat ;



16. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB/*The General Principles of Good Administration*) sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf b :

(2) huruf b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

c. Azas Kepastian Hukum

Bahwa Penggugat sudah diangkat secara hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (berdasarkan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 2012) Tergugat mengeluarkan kembali Surat Keputusan yang baru akan tetapi Penggugat dalam Surat Keputusan yang baru tersebut tidak lagi ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ;

Bahwa Tergugat telah mengenyampingkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi :

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Bahwa Penggugat sebelumnya telah diangkat berdasarkan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 2012, sehingga tahapan Pemilihan DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota sudah masuk dengan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan demikian Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sudah berlaku dan sudah pula dilaksanakan oleh Penggugat berdasarkan asas-asas pemilihan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga melakukan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu 2014, sebagaimana sebelum tahapan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD pada Tahun 2014 sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawas atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Penggugat sudah melakukan pengawasan terhadap calon peserta Pemilu 2014 mendatang dan melakukan pengawasan terhadap pembagian Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Medan dan Daftar Penetapan Sementara (DPS) dan Daftar Penetapan Tetap (DPT) calon Anggota DPRD Kota yang dilaksanakan KPU Kota Medan sesuai dengan jadwal maupun tahapan Pemilihan Umum sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;

Bahwa berdasarkan fungsi dan tugas Penggugat yang tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa alasan yang jelas dasar hukumnya, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang berbunyi pada Pasal 99 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f. ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pasal 99

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena :

- meninggal dunia ;
- mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014



- c. berhalangan tetap lainnya ; atau
- d. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik ;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu ; atau
- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.

(3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

- a. anggota Bawaslu oleh Presiden.
- b. anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.

Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang tidak menetapkan Penggugat sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa pemberhentian terhadap diri Penggugat telah melanggar Pasal 99 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi ;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengklarifikasi di depan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang kesalahan Penggugat atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat



sebagaimana yang bunyi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

- (1) Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (3) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (4) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

b. Azas Kecermatan

Bahwa perbuatan Tergugat menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013, tidak menetapkan nama Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan padahal sebelumnya Penggugat merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomo 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak cermat menelaah Pasal 57 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri menyatakan :

Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditetapkan sebagai Panwaslu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat atau dilakukan seleksi ulang.

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan pada saat Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 akan tetapi Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa alasan yang jelas atau Tergugat tidak melakukan seleksi ulang terhadap calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan hanya menetapkan 2 (dua) nama sebagai penggantian antar waktu yang semulanya 2 (dua) nama tersebut merupakan dari 6 (enam) nama besar dari seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang di bentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa Penggugat semasa menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan bekerja dengan Asas Penyelenggara Pemilu sehingga masih memenuhi syarat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan apalagi Tergugat tidak pernah melakukan teguran baik tertulis maupun tidak tertulis kepada Penggugat terkait masalah Penyelenggara Pemilihan Umum atau tidak ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 atau tidak adanya pengaduan masyarakat dan atau Putusan Pengadilan manapun tentang kesalahan Penggugat dan atau Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai mana bunyi Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas ;

17. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang seharusnya didahului dengan verifikasi oleh Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pengaduan oleh pihak-pihak misalnya Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas, dengan demikian Tergugat tidak memiliki hak dan atau kewajiban untuk melakukan evaluasi apa lagi tidak menetapkan Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ;

18. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* yang menjadi objek dalam sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka untuk itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut :

- Menerima Permohonan dan membatalkan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat sampai adanya Putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK GUGAT (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang didasari atas objek gugatan berupa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2013 adalah telah melanggar "Azas Legalitas", karena objek sengketa dalam gugatan *a quo* secara legalitas tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebab Penggugat merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang ditetapkan dan dilantik oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 ;
2. Bahwa sedangkan objek sengketa *a quo* yang dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2013



Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

3. Bahwa dari kedua keputusan tersebut terdapat perbedaan dan demikian pula kedua keputusan itu tidak berhubungan, yaitu :

a. Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 19 Oktober 2012 merupakan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang bersifat *ad hoc* yang mana sebulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 17 Juni 2013 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berikut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara khususnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan menurut hukum telah habis masa tugasnya ;

b. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2013 merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan itu dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Tergugat tersebut melekat sejak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dan disahkan tanggal 17 Juli 2013 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pelantikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan setelah habis masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berikut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara khususnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam pengawasan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014



4. Bahwa dari perbedaan dua keputusan di atas dapat diketahui ternyata tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian Penggugat dengan terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki kapasitas hukum mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan objek sengketa *a quo* disebabkan dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 19 Oktober 2012 dalam pengawasan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah berakhir secara hukum sehingga objek sengketa *a quo* tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* sehingga Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian diubah kembali dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORSIUM*)

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consorsium*) karena Penggugat tidak menarik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai para pihak dalam gugatannya sebab Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 12 mendalilkan bahwa Penggugat saat bertugas sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan dalam pengawasan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 juga melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 mendatang dan melakukan pengawasan terhadap pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Medan dan



Daftar Penetapan Sementara (DPS) dan Daftar Penetapan Tetap (DPT) Calon Anggota DPRD Kota yang dilaksanakan KPU Kota Medan sesuai dengan jadwal maupun tahapan Pemilihan Umum sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ;

2. Bahwa semestinya Penggugat dalam mendukung dalil gugatannya agar saling berhubungan semestinya Penggugat menarik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatannya apalagi Penggugat saat itu masih menerima dan bertanggung-jawab dalam tugasnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara selanjutnya Penggugat ditetapkan dan disahkan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consorsium*) sehingga sudah sepatutnya untuk tidak menerima gugatan Penggugat ;

Berdasarkan uraian dalil eksepsi-eksepsi Tergugat di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerima dan mengabulkan dan sepatutnya pula untuk tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 103/G/2013/PTUN-MDN, Tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013 ;



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUN.MDN, Tanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 18 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 1 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/G/2013/PTUN-MDN jo 92/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 11 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 11 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *JUDEX FACTI* (ic Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 92/B/2014/PT.TUN-MEDAN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN) TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU ic SALAH MENERAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM PEMBUKTIAN yaitu tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, yaitu :

1. Bahwa *Judex Facti* ic Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN halaman 47 s/d 49 mempertimbangkan pada pokoknya menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 (UU Peradilan Tata Usaha Negara) terhadap objek sengketa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa baik dalam “Jawaban” maupun dalam “Memori Banding” telah mengajukan eksepsi tentang “Penggugat tidak memiliki hak gugat” karenanya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan argumen bahwa oleh karena kedudukan Penggugat yang dalam gugatan *a quo* menyatakan dirinya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1880 KPTS/PANWASLU-SU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 17 Juli 2013 (sebulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara), maka sejak tanggal 18 Juli 2013 Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Tergugat. Demikian juga tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat dengan objek sengketa, sehingga Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat (*persona standi in judicio*) terhadap objek sengketa;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* baik dalam Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN halaman 47 s/d 49, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 92/B/2014/PT.TUN-MEDAN, sama sekali tidak mempertimbangkan argumen dan dalil dari Pemohon Kasasi /Tergugat, meskipun *Judex Facti* mempunyai tafsir dan pendapat sendiri mengenai eksepsi/keberatan yang diajukan, seharusnya juga mempertimbangkan dan bahkan mematahkan dalil-dalil dan argumen Pemohon Kasasi/Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya *Judex Facti* sebagai kekuasaan kehakiman yang mandiri (*independent*) dan tidak memihak (*imparsial*) sama sekali

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempertimbangkan apalagi mematahkan dalil-dalil dan argumen yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat baik dalam Jawaban Eksepsi maupun Memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

5. Bahwa andaikata *Judex Facti* (ic Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 92/B/2014/PT.TUN-MEDAN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN) mau mempertimbangkan dalil-dalil dan argumen yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka *Judex Facti* akan sampai pada kesimpulan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki causalitas dan kerugian langsung akibat terbitnya objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat (*legal standing*) tidak terpenuhi untuk mengajukan gugatan *a quo*;

6. Bahwa oleh karenanya telah nyata dan tegas *Judex Facti* telah salam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

II. **JUDEX FACTI** (ic Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 92/B/2014/PT.TUN-MEDAN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN) TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU yaitu SALAH MENERAPKAN dan keliru dalam menilai relevansi Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 jo Peraturan BAWASLU RI No. 10 Tahun 2012, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, yaitu :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN dalam pertimbangannya sebagaimana diuraikan pada halaman 51, 52, 53, 54 dan 55 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 92/B/2014/PT.TUN-MEDAN, telah menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa (SK BAWASLU SUMATERA UTARA Nomor 2913-KEP BAWASLU-SU Tahun 2013 tanggal 29 Agustus 2013) bertentangan dengan Asas Pertimbangan, Asas Keterbukaan Dan Asas Persamaan,



sehingga penerbitan objek sengketa telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

2. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* tersebut dibangun oleh kesalahan dalam menerapkan dan kekeliruan dalam menilai relevansi Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 jo Peraturan BAWASLU RI No. 10 Tahun 2012, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, yaitu:

- 2.1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 57 jo Pasal 48 Peraturan BAWASLU RI No. 10 tahun 2012, *memiliki hak dan kewenangan preogratif* untuk mengangkat Panitia Pengawas Pemilu Kota Medan termasuk mengangkat kembali anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Medan dalam hal ini: Bechta Asky, MA, Helen N.M. Napitupulu, SH, dan Teguh Satya Wira, SE;

- 2.2. Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan kelayakan calon-calon anggota Panwaslu Kota Medan tersebut dalam rangka melakuka kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dituangkan dalam Rapat Pleno internal Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (Vide Bukti T-3);

- 2.3. Bahwa dari 6 (enam) calon terpilih yang salah satunya adalah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang dilakukan oleh Tim Seleksi, mempunyai kemampuan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai Panwaslu Kota Medan, yang kemudian berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta uji kelayakan *yang bersifat komprehensif* dan berdasarkan rasionalisasi kebutuhan formasi organisasi Panwaslu Kota Medan. Pertimbangan yang komprehensif termasuk didalamnya pertimbangan-pertimbangan yang mendasar yang tidak dapat diukur secara kongkrit matematik atau kuantitatif, seperti kemampuan Calon Anggota Panwaslu Kota Medan untuk bekerjasama secara profesional dan proporsional, baik dengan sesama anggota Panwaslu secara horizontal maupun

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014



dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai jajaran hirarchis secara vertikal. Dan tentu saja mengingat kewenangan preograsi untuk memutuskan pemilihan calon anggota Panwaslu Kota Medan dan demi kebaikan bersama pertimbangan yang mendasar tersebut disepakati tidak dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno No.09/BAWASLU-SU/VIII/2013 (Vide Bukti T-3);

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah secara tepat dan benar menurut hukum dalam menerapkan Pasal 57 jo Pasal 48 ayat (1) huruf b jo Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan BAWASLU RI No. 10 tahun 2012, dengan mempertimbangkan seluruh aspek kinerja dan kelayakan para Calon anggota Panwaslu Kota Medan termasuk Termohon Kasasi/Penggugat, baik yang terukur maupun yang tidak terukur, dan karenanya juga telah memenuhi asas pertimbangan dalam menerbitkan Surat keputusan objek sengketa;
- 2.5. Bahwa andaikata *Judex Facti* TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM dan keliru dalam menilai relevansi ic Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 jo Peraturan BAWASLU RI No. 10 Tahun 2012, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, maka tidak akan berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas pertimbangan, melainkan sebaliknya yaitu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melanggar asas pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa;
- 2.6. Bahwa dalam rangkaian penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah dilakukan secara transparan/terbuka melalui pengumuman-pengumuman / publikasi sejak pembentukan Tim Seleksi, pengumuman perekrutan Calon, ujian tertulis, ujian wawancara sampai dengan pengumuman keputusan hasil seleksi calon anggota Panwaslu Kota Medan, sehingga rangkaian tersebut telah menggambarkan bahwa penerbitan Surat keputusan objek sengketa telah dilakukan dengan memenuhi asas keterbukaan;
- 2.7. Bahwa fakta-fakta persidangan baik bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat, maupun keterangan saksi MUHAMMAD ARIFIN dan saksi ZULHAM EFENDI NASUTION,



SH telah nyata dan tegas prekrutan atau seleksi calon anggota Panwaslu Kota Medan dilakukan pada Agustus 2013 dan proses tahapannya dumumkan melalui pengumuman melalui surat kabar-surat kabar dan media online, yang pada akhirnya telah menghasilkan calon anggota terpilih yang ditetapkan melalui Surat Keputusan objek sengketa;

2.8. Bahwa *Judex Facti*, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan sebagaimana terurai diatas, bahkan *Judex Facti* telah menyimpulkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar asas keterbukaan;

2.9. Bahwa andaikata andaikata *Judex Facti* TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM dan keliru dalam menilai relevansi Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 jo Peraturan BAWASLU RI No. 10 Tahun 2012, serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagaimana Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan diatas dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, maka tidak akan berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas keterbukaan, melainkan sebaliknya yaitu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melanggar asas pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa;

2.10. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN halaman 54 *Judex Facti* menyatakan "bahwa keputusan Tergugat yang menetapkan kembali Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Helen NM Napitupulu sebagai Anggota Panwaslu DPR, DPD dan DPRD (Vide Bukti P-7 konform bukti T-2 dan T-3) padahal diketahui Helen NM Napitupulu kedudukannya sama dengan Penggugat sama-sama Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dihubungkan dengan Pasal 57 Peraturan BAWASLU RI Nomor 10 Tahun 2012, maka Tergugat dapat dikualifisir telah melanggar asas persamaan;

2.11. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* itu dibangun oleh oleh kesalahan dalam menerapkan hukum dan kekeliruan dalam menilai relevansi



Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 jo Peraturan BAWASLU RI No. 10 Tahun 2012, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

2.12. Bahwa 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kota Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan objek sengketa berasal dari atau diambil dari calon/Anggota Panwaslu Kota Medan yang lolos 6 (enam) besar hasil seleksi yang dilakukan Tim seleksi Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, dimana kedudukan keenam calon tersebut mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama termasuk didalamnya kedudukan dan kesempatan Penggugat. Dan berdasarkan uji hasil evaluasi dan uji kelayakan telah dipilih 3 orang anggota Panwaslu Kota Medan yang didalamnya termasuk Helen NM Napitupulu, tidaklah dapat diartikan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melanggar asas persamaan hanya karena alasan Termohon Kasasi/Penggugat tidak terpilih kembali. Dengan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan BAWASLU RI No. 10 Tahun 2012, maka keenam calon anggota Panwaslu Kota Medan memiliki hak yang sama untuk dipilih, namun karena Undang-undang no. 15 Tahun 2011 menentukan Anggota Panwaslu Kota Medan hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tidak terpilihnya kembali Termohon Kasasi/Penggugat merupakan konsekwensi logis dari penerapan dan pelaksanaan undang-undang;

2.13. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "bahwa keputusan Tergugat yang menetapkan kembali Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Helen NM Napitupulu sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Legislatif padahal diketahui Helen NM Napitupulu kedudukannya sama dengan Penggugat sama-sama Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Tergugat dapat dikualifisir telah melanggar asas persamaan adalah pertimbangan yang didasarkan pada KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM DAN KELIRU MENERAPKAN Pasal 57 Peraturan BAWASLU RI Nomor 10 Tahun 2012;



- 2.14. Bahwa andaikata *Judex Facti* TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM dan tidak keliru dalam menilai relevansi Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 jo Peraturan BAWASLU RI No. 10 Tahun 2012, serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagaimana Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan diatas dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, maka tidak akan berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas persamaan, melainkan sebaliknya yaitu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melanggar asas persamaan dalam menerbitkan objek sengketa;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, kiranya telah cukup dasar dan alasan untuk menyatakan batal putusan *JUDEX FACTI a quo* karena telah SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;
- III. *JUDEX FACTI* (ic Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 92/B/2014/PT.TUN-MEDAN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN) TIDAK MEMILIKI KEPEKAAN TERHADAP HUKUM PEMILU yaitu TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FILOSOFIS HUKUM PEMILU dan MENGABAIKAN ASAS KEPENTINGAN UMUM;
1. Bahwa adalah kenyataan yang diketahui umum (*facta notoir*), sejak gugatan *a quo* didaftarkan oleh Termohon Kasasi/Pengugat, tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sudah berlangsung, dimana anggota Panwaslu Kota Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan objek sengketa telah melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana semestinya yang ditentukan oleh undang-undang. Namun putusan *Judex Facti* (ic Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUN-MDN) justru membatalkan Surat Keputusan objek sengketa pada saat kegiatan pengawasan Pemilu sedang dijalankan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat qq Panitia Pengawas Pemilu Kota Medan;
2. Bahwa demikian juga pada saat putusan *Judex Facti* dijatuhkan (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 92/B/2014/PT.TUN-MEDAN) pada tanggal 23 Juli 2014 dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal



18 Agustus 2014 tahapan pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD sudah selesai bahkan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Hal yang sama juga tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah selesai pada tanggal 22 Juli 2014 yaitu dengan telah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Proses-proses dan tahapan-tahapan pemilihan umum *a quo* sudah selesai tinggal menunggu tahapan pengukuhan dan pelantikan;

3. Bahwa yang mengherankan justru putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.92/B/2014/PT.TUN-MDN juga menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Medan No.103/G/2013/PTUN-MDN. Kedua rangkaian putusan *Judex Facti a quo* dari perspektif filosofi putusan sangat mungkin telah memenuhi asas kepastian hukum (*wetmatigeheids*) dan keadilan (*rechtmatigeheids*), tetapi patut menjadi pertanyaan dari sudut manfaatnya (*doelmatigeheids*), karena aktivitas pengawasan pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang didasarkan atas Surat Keputusan objek sengketa sudah tidak ada lagi, bahkan satu bulan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014 Surat Keputusan objek sengketa akan batal dengan sendirinya karena habis masa berlakunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan *a quo*;
4. Bahwa Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dijunjung tinggi dan dihormati pelaksanaannya oleh semua pihak tidak terkecuali Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat maupun lembaga peradilan ic *Judex Facti*. Aspek legalitas atas kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu merupakan bagian penting dalam rangka menjaga, mengawal amanat rakyat sebagai pemilih. Ketiadaan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu sama halnya dengan melakukan pencederaan terhadap semangat demokrasi dan kepentingan umum, dan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah bentuk penjabaran kehendak undang-undang dan kebutuhan masyarakat;
5. Bahwa permohonan Kasasi ini tidak semata-mata sebagai wujud keberatan atas putusan *Judex Facti* yang membatalkan Surat Keputusan objek sengketa yang sama sekali tidak mempertimbangkan



prinsip Juridis, prinsip kehati-hatian dan kepentingan umum, tetapi juga sebagai bagian untuk mengingatkan kesadaran, kepekaan dunia peradilan pada umumnya dan *Judex Facti* pada khususnya agar dalam mempertimbangkan suatu putusan selain memperhatikan asas-asas kepastian, keadilan dan manfaat juga lebih jauh mempertimbangkan segi-segi khusus dari filosofi hukum yang diputuskan dalam hal ini filosofi hukum pemilihan umum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Pertimbangan, Asas Keterbukaan dan Asas Persamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN dan H. Yulius, SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./
H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.
NIP.220000754

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014